

**PROSES PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN  
KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS  
YANG MERUGIKAN AHLI WARIS  
(Studi di MPW Notaris Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**INDRIANTO PRABOWO**  
**NPM: 1306200203**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



*Siagap, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INDRIANTO PRABOWO  
**NPM** : 1306200203  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS YANG MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi di MPW Notaris Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Waqf, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDRIANTO PRABOWO  
NPM : 1306200203  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS YANG MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi di MPW Notaris Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**  
NIDN: 0103057201

Pembimbing II

**M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : INDRIANTO PRABOWO  
NPM : 1306200203  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS YANG MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi di MPW Notaris Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indrianto Prabowo  
NPM : 1306200203  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PROSES PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS YANG MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi di MPW Notaris Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



INDRIANTO PRABOWO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : INDRIANTO PRABOWO  
NPM : 1306200203  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PROSES PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS YANG MERUGIKAN AHLI WARIS (STUDI DI MEDAN NOTARIS MEDAN)

Pembimbing I : M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn  
Pembimbing II : MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
02/10/2017	Pengantar Skripsi	Perbaiki Penulisan dan bab ke-2 dalam skripsi	
12/10/2017	Metode Penulisan diperbaiki	Bab II Tinjauan Fustek diperbaiki	
23/10/2017	Bab III Hasil Penelitian difokuskan Perumusan masalah	Hasil Penelitian bli fokus dan Analisis	
30/10/2017	Bab IV Kesimpulan dan saran diperbaiki	Kesimpulan dan saran diperbaiki	
7/12/2017	Ace lengkap ke Pembimbing I (satu) disertai perbaikan		
01/3-2018	Disetujui Skripsi & terima.		
13-3-18	Perbaikan Penulisan & Saran		
22-3-18	UCC & Redaksi		

Diketahui Dekan

Ida Harifiah, S.H., M.H

Pembimbing I

M. Syukron Yamin Lubis, S.H., M.Kn

Pembimbing II

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

### **PROSES PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS YANG MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi di MPW Notaris Medan)**

**INDRIANTO PRABOWO**

Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Pengawasan notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur notaris. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam pembuatan akta, bagaimana proses pertanggungjawaban notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris dan bagaimana hambatan-hambatan dalam proses pertanggungjawaban notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Majelis Pengawas notaris Wilayah Propinsi Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam pembuatan akta belum efektif, karena dalam hal pengawasan MPW tidak turun langsung karena sistim birokrasi yang mengatur MPD untuk bersentuhan langsung dengan notaris dan masyarakat. MPW mengawasi kinerja dari MPD dalam melakukan tugasnya, MPW dalam hal ini harus selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum, agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentang sanksi apa yang harus diberikan terhadap notaris bermasalah. Proses pertanggungjawaban notaris terhadap kelalaian notaris dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat dalam ruang lingkup jabatannya. Pertanggung jawaban notaris bukan saja dalam lingkup hukum perdata melainkan juga harus bertanggung jawab dalam hukum pidana dimana tidak terlepas dari jabatannya notaris dapat dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan akta yang dibuat. Hambatan-hambatan dalam proses pertanggungjawaban terhadap kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah serta sistem birokrasi yang membuat MPW tidak dapat turun langsung dan bersentuhan terhadap pelapor.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Akta.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Proses pertanggung jawaban notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris (Studi di MPW Notaris Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Farid Wajdi, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Faisal, SH., M.Hum.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M.Syukran Yamin Lubis, SH.,M.Kn selaku Pembimbing I, dan Bapak MHD.Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda tercinta Bapak Suarso dan ibunda tercinta Ibu Rahimah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta Do'a yang tak henti-henti nya kepada anak mu ini agar anak mu ini sukses dunia dan akhirat dan juga semangat yang tak ada habis nya kau berikan kepada anak mu ini , juga kepada Mas Agung dan adik-adik ku, Dinda dan Panji yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikian juga kepada teman-teman ku yang tidak bisa aku sebut satu persatu nya atas dukungan kalian saya ucapkan terima kasih dan seluruh teman-teman kelas A3 Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada PT.TELKOM AKSES Khusus nya Unit CCAN Medan yang selalu memberikan semangat serta dukungan nya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian. Wassalamualaikum, Wr. Wb

**Medan, April 2018**  
**Hormat saya,**

**INDRIANTO PRABOWO**  
**1306200203**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat penelitian .....	5
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	6
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban .....	9
B. Notaris.....	20
C. Akta Notaris .....	22
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
A. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta .....	29

B. Proses Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Pembuatan Akta Waris yang Merugikan Ahli Waris .....	34
C. Hambatan Hambatan dalam Proses Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Pembuatan Akta Waris yang Merugikan Ahli Waris.....	75
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	<b>80</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang lebih dari suatu profesi karena notaris adalah suatu jabatan umum sebagai seorang pembuat akta otentik. Eksistensi notaris sebagai pejabat umum didasarkan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang menetapkan aturan sebagai seorang notaris.

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari sumber, yaitu:

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien notaris, menghendaki agar notaris membuat akta otentik yang berkepentingan.
2. Amanat berupa perintah dari Undang-undang secara tidak langsung kepada notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sah sebagai akta otentik.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat notaris dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum yaitu membuat akta otentik dalam hal adanya permintaan dari masyarakat sebagai klien untuk membuat pembuktian bagi perbuatan yang mereka lakukan, serta membuat akta otentik sebagai perintah atau

---

<sup>1</sup>Rachmat Setyawan, "Kedudukan Notaris", melalui <http://arc.ac.id/files>. diakses Senin, 11 September 2017 Pukul 21.00 wib.

amanat dari perundang-undangan. Kemudian mewajibkan notaris untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta otentik, seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 1 UUJN.

Konsekuensi ada dua kepentingan yang diemban notaris selaku pejabat umum yaitu kepentingan masyarakat sebagai klien dan kepentingan negara sebagai instansi sah yang operasionalnya diselenggarakan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan. Dua kepentingan yang disebutkan tersebut merupakan kepentingan yang jauh lebih penting dan harus lebih diperhatikan dibandingkan hanya mempersoalkan masalah tugas notaris secara teknis dan teoritis. Adanya beberapa kepentingan tersebut mengharuskan seorang notaris selaku pejabat umum mempunyai dedikasi yang tinggi dengan pekerjaannya dan tentu saja harus mengerti dan bijaksana menyikapi beberapa kepentingan dengan bijaksana.

Berbeda dengan tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, notaris yang melakukan tindak pidana terkait dengan akta otentik tertentu dipandang sangat merendahkan harkat dan martabatnya, sebab jabatan yang disandang merupakan jabatan yang diberikan oleh negara melalui serangkaian sumpah jabatan yang mengukuhkan status mereka sebagai pejabat negara.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku para notaris itu sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat notaris merupakan tindakan yang sangat melanggar sumpah jabatan notaris. Notaris dalam sumpah

jabatannya telah bersumpah akan menjalankan secara amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Tindak pidana penggelapan merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang jabatan notaris, sehingga tindak pidana tersebut dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatan yang pada waktu pelantikan diucapkan oleh semua pejabat notaris.

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Peran dan kewenangan notaris sangatlah penting dalam lalu lintas hukum, karena produk yang dihasilkan notaris tersebut yaitu akta otentik merupakan suatu alat bukti tertulis yang menjamin kepastian, ketertiban umum, dan perlindungan hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum dengan produk hukum utamanya yaitu akta otentik tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila dia melakukan kesalahan, pelanggaran atau memalsukan suatu akta yang dia buat. Selain sanksi administrasi dan sanksi perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana mengenai suatu akta yang dia buat apabila memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam hukum pidana. Terkadang notaris tidak begitu memahami mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadapnya. notaris dapat dikenakan sanksi pidana salah satunya apabila berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkannya yaitu akta. Terkadang di dalam prakteknya apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya maka sering kali pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut

serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu memberikan atau membuat keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan tekanan pada kepentingan umum kepada masyarakat. Hukum pidana tersebut menekankan kepada perbuatan seseorang yang dikesampingkan. Larangan tersebut disertai ancaman dan sanksi yang berupa pemidanaan tertentu bagi yang terbukti melanggarnya. Pidana yang dijatuhkan terhadap notaris yaitu perbuatan yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka memilih judul skripsi tentang “Proses Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Kelalaian Dalam Pembuatan Akta Waris Yang Merugikan Ahli Waris”.

## **1. Rumusan masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam pembuatan akta ?
- b. Bagaimana proses pertanggungjawaban notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris ?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan dalam proses pertanggungjawaban notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris ?

## **2. Faedah penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis bermanfaat kepada masyarakat tentang pemeriksaan notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta waris.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam pembuatan akta.
2. Untuk mengetahui proses pertanggungjawaban notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pertanggungjawaban notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat/materi penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemeriksaan notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta waris.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 3. Alat pengumpul data

Pengumpul data menggunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta waris.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan Rahmayani Saragih, SH.MKn, Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Medan.

#### 4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pertanggungjawaban adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.
3. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

4. Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan`merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf
5. Akta waris adalah surat yang membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris.
6. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>2</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 225.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 222.

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.

Sesuai teori hukum pidana terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu:<sup>5</sup>

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Terjadinya tindakan dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 156.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:<sup>8</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

#### 1. Kesalahan

Seseorang dipidana tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk

---

<sup>7</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>9</sup>

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>10</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 97.

<sup>10</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

<sup>11</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>12</sup>

b. Kelalaian (*Culpa*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:<sup>13</sup>

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di

---

<sup>12</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 277.

sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

### 3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:<sup>14</sup>

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:<sup>15</sup>

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

### 4. Alasan penghapus pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

<sup>15</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
  - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
  - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- d. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pada:
- 1) Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
    - a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
    - b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang

dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
  - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
  - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
  - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
  - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.
  - c) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.

- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
  - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

## **B. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan

dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse* (salinan sah), salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>16</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

Pasal 36 UUJN diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN tersebut. Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada

---

<sup>16</sup> R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Rajawali, halaman 41.

kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan notaris.

Sumpah jabatan notaris juga disebutkan, seorang notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab sebagai notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi notaris.

Tugas seorang notaris pertama sekali adalah melayani dan melakukan pengesahan terhadap buku, surat selebaran atau *pamflet*, surat wasiat dibawah tangan atau *codicil*, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat atau *Testament* dan akta-akta lainnya.

Pasal 1 UUJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Semua pejabat yang lain hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang itu tidak melebihi dari pembuatan akta yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Notaris selain membuat akta otentik, oleh undang-undang juga ditegaskan untuk membuat pendaftaran surat-surat dibawah tangan dan membuat pengesahan surat-surat dibawah tangan dan pengesahan surat-surat dibawah tangan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1874 a dan Pasal 1874 b Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1874 a Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penanda tangan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Pasal 1874 b Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, di luar hal yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau oleh seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu.

Wewenang notaris adalah "*regel*" atau bersifat umum, sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

### **C. Akta Notaris.**

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu

keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri. Akan tetapi akta notaris dapat merupakan suatu cerita, dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan notaris, agar keterangan itu *dikonstatir* oleh notaris ke dalam suatu akta otentik.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan penjabat-penjabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, ditempat di mana akta itu dibuat.<sup>17</sup> Terlihat adanya beberapa unsur yaitu:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan penjabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan penjabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang penjabat yang membuatnya.<sup>18</sup>

Dilihat dari golongannya maka akta notaris itu dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan “*akta relaas*” atau pejabat (*ambtlijke akten*).
2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-akten*).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 42.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Kedua jenis akta di atas dapat digolongkan sebagai akta yang bersifat otentik, akan tetapi khususnya pada *akta partij*, akan dapat kehilangan *otensitasnya* apabila akta tersebut tidak ditanda tangani oleh para pihak. Sedang pada akta relaas hal tersebut tidak menjadi masalah, apakah akta tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak atau tidak, apabila tidak ditanda tangani oleh para pihak notaris cukup memberikan tambahan pada akta tersebut yang menjelaskan atau menerangkan tentang hal tersebut.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otensitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan pada Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Apabila melihat dari sifat suatu akta, maka akta itu dapat dibedakan kedalam 2 bentuk, yaitu:

1. Akta yang bersifat otentik
2. Akta dibawah tangan

Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta dibawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti yang mengatakan menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat dibawah tangan tidak selalu demikian.

2. *Grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan *eksekutorial*.
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta otentik sejalan dengan akta notaris, hal ini disebabkan bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian dari para pejabat yang ditugaskan oleh Undang-undang.

Seseorang dapat menjadi pihak dalam suatu akta notaris dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Dengan kehadiran sendiri.

Pihak yang berkepentingan hadir dan bertindak untuk diri sendiri, yakni apabila ia dalam akta yang bersangkutan dengan jalan menanda tangannya memberikan suatu keterangan atau apabila dalam akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dirinya sendiri dan untuk mana ia menghendaki akta itu untuk menjadi buktinya atau apabila dalam akta itu dinyatakan, bahwa ia ada meminta untuk dibuatkan akta itu bagi kepentingannya sendiri.

2. Melalui atau dengan perantara kuasa.

Untuk menjadi pihak dalam suatu akta tidak diharuskan bahwa yang bersangkutan harus hadir sendiri dihadapan notaris, akan tetapi untuk itu seseorang dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain, baik dengan kuasa tertulis maupun dengan kuasa lisan. Dalam hal sedemikian, maka yang mewakili itu adalah pihak dalam kedudukan selaku kuasa, sedang

orang yang diwakilinya itu adalah pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa.

3. Dalam jabatan atau kedudukan.

Bahwa ia bertindak di dalam akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, yakni bukan untuk membela kepentingannya sendiri, akan tetapi kepentingan orang lain, seperti misalnya seorang bapak yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa.

Cara perwakilan yang dikemukakan di atas, dapat pula ditempuh cara perwakilan lain, yakni dengan jalan substansi. Apabila seorang kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa, maka di dalam akta yang bersangkutan akan disebutkan nama dari yang diwakilinya atau pemberi kuasa, dengan demikian pemberi kuasa diwakili dalam akta itu. Dalam hal ini pemberi kuasa bertindak dalam akta itu sebagai pihak melalui kuasa, sedang yang diberi kuasa sendiri adalah pihak dalam kedudukan atau selaku kuasa.

Adapun tanggungjawab notaris itu dapat bersumber dari:

1. Hukum perdata
2. Hukum fiskal
3. Hukum pidana
4. Hukum notariat

Tanggungjawab dari yang satu pada hakekatnya tidak mengecualikan tanggungjawab dari yang lain. Bahkan sebaliknya, banyak tindakan hukum atau kelalaian yang dapat menimbulkan tuntutan perdata disebabkan perbuatan

melawan hukum (*onrechtmatige daad*), juga dapat memberikan alasan untuk memperlakukan ketentuan pada Peraturan Jabatan Notaris atau tindakan dari segi hukum pidana.

Hal tersebut di atas juga dapat diberlakukan terhadap kesalahan atau perbuatan melawan hukum maupun kelalaian yang dilakukan oleh seorang notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya di dalam pembuatan suatu akta yang isinya tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Dengan demikian selain tanggungjawab perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat dikenakan tanggungjawab yang lain, apakah itu tanggungjawab pidana atau tanggungjawab yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN.

Tanggungjawab perdata praktis adalah yang terberat. Dikatakan demikian karena tuntutan pidana yang sifatnya berat, harus ada kesalahan yang sungguh-sungguh berat. Akan tetapi tuntutan perdata, dimana dapat menyangkut jumlah-jumlah besar, dapat terjadi disebabkan kesalahan, yang sebenarnya merupakan kesalahan yang belum begitu dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris.

Menurut Pasal 60 UUJN menyebutkan bahwa para notaris bertanggungjawab terhadap para yang bersangkutan mengenai isi akta yang dibuatnya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal, dimana itu ditetapkan secara tegas dalam Peraturan Jabatan Notaris.
2. Apabila suatu akta, karena adanya cacat dalam bentuk, hanya merupakan sebagai suatu akta yang dibuat dibawah tangan.

3. Dalam semua hal, dimana menurut pasal-pasal 1365, 1366, 1367 b Undang-undang Hukum Perdata terdapat membayar kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Kekuatan hukum akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna, dalam penyidikan akta notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawa tangan

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta**

Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.<sup>19</sup>

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna dalam bidang hukum perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain:<sup>20</sup>

4. Tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
5. Merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.
6. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Menurut UUJN pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66-67, dengan demikian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UUJN ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris dari penilaian yang generalis.

Adanya Majelis Pengawas, maka mempunyai dampak positif yaitu akan membentuk suatu peradilan profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas di setiap tingkatan secara berjenjang selain yang sudah ada pada organisasi profesi notaris sendiri. Adanya peradilan tersebut, maka akan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Sejak terbentuknya Majelis Pengawas Wilayah Medan sudah banyak Notaris praktek di Wilayah Kota Medan yang telah dipanggil oleh Majelis Pengawas Wilayah. pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan sehubungan dengan adanya

permohonan pemanggilan dari pihak yang berkepentingan untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum baik sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum dikarenakan adanya keragu-raguan pihak pemohon (pihak yang mengajukan permohonan pemanggilan) mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan tentunya mengharap adanya kesaksian dari Notaris tersebut.<sup>21</sup>

Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum.<sup>22</sup>

Pemanggilan Notaris oleh penyidik/penuntut umum/hakim dilakukan untuk meminta keterangan Notaris baik sebagai saksi tersangka termasuk meminta minuta akta atau fotokopinya untuk melengkapi berkas pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

1. Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
3. Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
4. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Berkaitan dengan pemanggilan tersebut, hanya ada beberapa Notaris yang diijinkan memenuhi panggilan sebagai saksi sebagaimana diminta oleh pihak Penyidik/penuntut umum/hakim.<sup>23</sup> Pihak penyidik akan memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, maka penyidik harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tindakan hukum pemanggilan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka terutama dalam kaitannya dengan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta ootentik oleh Notaris yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.

Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Para pihak ada yang merasa keberatan dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Pengawas, maka dapat mengajukan banding sesuai dengan Pasal 33, menyatakan bahwa:

1. Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
2. Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
3. Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pemanggilan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris. Perlindungan tersebut tidak diberikan kepada pribadi Notaris tetapi kepada profesi dan jabatannya yang mengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, dengan demikian Notaris wajib merahasiakan amanat dan kepercayaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 ayat (3), Pasal 146, Pasal 277 HIR, Pasal 170 KUHAP dan Pasal 322 KUHP serta UUJN yaitu Hak Ingkar.

#### **B. Proses Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Pembuatan Akta Waris yang Merugikan Ahli Waris**

Menurut Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, bahwa surat keterangan waris pada dasarnya bukan akta otentik namun merupakan akta di bawah tangan dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh

notaris sebagai pejabat umum. Surat keterangan waris bukan merupakan akta otentik karena suatu akta otentik wajib memenuhi bentuk yang telah ditentukan undang-undang.<sup>24</sup>

Umumnya surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Syarat agar notaris dapat membuat surat keterangan waris adalah pemohon memenuhi beberapa persyaratan antara lain menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris, jika memungkinkan KTP pewaris dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pewaris dan para ahli waris yang sah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia berikut para ahli warisnya masing-masing.<sup>25</sup> Penunjukkan KTP merupakan hal yang mutlak agar notaris mengetahui dengan sebenarnya tentang identitas ahli waris dan pewaris sehingga dapat dihindari terjadi masalah dikemudian hari disebabkan oleh identitas palsu baik seluruhnya maupun sebagian oleh ahli waris maupun pewaris.<sup>26</sup>

Wewenang notaris membuat surat keterangan waris tidak disebutkan dalam UUJN karena UUJN hanya mengatur tentang wewenang notaris membuat akta otentik, sedangkan surat keterangan waris bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang notaris untuk membuatnya tidak perlu diatur dalam undang-undang.

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Proses pembuatan surat keterangan waris wajib dilaksanakan oleh notaris dengan prinsip kehati-hatian yang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan klien di kemudian hari, walaupun pada saat proses pembuatan surat keterangan waris kemungkinan klien diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat yang sulit untuk dipenuhi seperti membawa saksi yang benar-benar mengetahui kebenarannya penghadap sebagai ahli waris dan pewaris.

Ketelitian dan kehati-hatian notaris dalam membuat surat keterangan waris dapat diterapkan notaris dengan menanyakan kepada klien sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan surat keterangan waris, termasuk menanyakan apakah klien pernah membuat surat keterangan waris sebelumnya pada notaris yang lainnya.

Kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh notaris dalam pembuatan surat keterangan waris sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga adalah dengan tidak mencantumkan nama seseorang sebagai ahli waris atau justru mencantumkan nama seseorang yang bukan ahli waris sebagai ahli waris yang selanjutnya akan menimbulkan tuntutan oleh ahli waris yang sebenarnya karena namanya tidak dicantumkan dalam surat keterangan waris atau karena namanya dicantumkan sebagai ahli waris padahal ia bukan ahli waris. Kemungkinan lainnya yang menimbulkan kerugian adalah kekeliruan notaris melakukan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris khususnya apabila ada anak yang lahir di luar perkawinan, anak angkat atau anak dengan status istimewa lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Menurut Rahmayani Saragih apabila notaris diminta membuat surat keterangan waris yang kurang lengkap dokumen penunjang dan saksinya, sebaiknya notaris menolak saja membuat surat keterangan waris mengingat apabila tetap dibuatkan akan mengakibatkan notaris terlibat masalah yang rumit di pengadilan dan berakibat rusaknya reputasi dan kredibilitas notaris bersangkutan di masyarakat.<sup>28</sup>

Notaris apabila setelah melakukan penelitian seksama membuat surat keterangan waris yang selanjutnya menjadi masalah dikemudian hari, maka menurut seorang notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan undang-undang dengan sanksi terberat notaris akan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya setelah melalui proses panjang pemeriksaan baik melalui Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat hingga ke Pengadilan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris tergantung pada kasalahan yang dilakukan oleh notaris apakah sengaja atau tidak disengaja dalam membuat surat keterangan waris. Sedangkan apabila notaris sudah yakin membuat surat keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila notaris dikenakan sanksi maka notaris bersangkutan dapat dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaskan bahwa peran pengawas wilayah terhadap kelalaian notaris dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris,

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

maka Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dalam pembuatan surat keterangan waris.

Mengawasi segala perbuatan yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, diperlukan Majelis Pengawas yang berwenang mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat.

Hakekatnya setiap persengketaan, dapat diselesaikan dengan berbagai cara menyesuaikan corak dan karakteristik sengketa itu sendiri. Sesuai dengan budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi kedamaian, kerukunan, tolong menolong dan tenggang rasa, maka diperlukan konsep penyelesaian sengketa yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yaitu dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut dengan *Non Litigasi*.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) ataupun penyelesaian sengketa secara langsung di pengadilan (*litigasi*). Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan

memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan terhadap sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menurut ketentuan umum Pasal 1 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Pengawasan terhadap notaris cukup berat mengingat jumlah Notaris sudah sedemikian banyaknya. Kementerian Hukum dan HAM menambah struktur kerja yaitu Seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan Notaris di Subdit Notariat yang berwenang melakukan pengawasan langsung kasus-perkasus atau menerima laporan pengawasan rutin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap propinsi. Menteri Hukum dan HAM dalam melaksanakan pengawasan membentuk Majelis Pengawasan. Majelis pengawas notaris merupakan organ penegak hukum yang satu-satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan notaris. Pasal 67 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa pengawasan terhadap notaris tersebut dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang di kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) berwenang di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarian, menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Notaris. Pembinaan dimaksud meliputi penentuan formasi, pengangkatan, peringatan, penertiban dan pemberhentian.

Fungsi Kedudukan Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya. Tetaplah bekerja sesuai peraturan yang berlaku, bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan notaris dan sesuai wewenang yang telah diberikan oleh Majelis Pengawas.

Berdasarkan UUJN, substansi pengawasan notaris tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan (bukan kode etik profesi) dan aturan hukum lainnya, tapi juga meliputi perilaku notaris. Perilaku notaris yang harus diawasi oleh Majelis Pengawas, antara lain melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzinah.<sup>30</sup> Alasan-alasan tersebut jika terbukti dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan notaris dari jabatannya oleh Menteri berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat).

Majelis Pengawas dalam kedudukannya mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas dalam melakukan

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi.

Wewenang Majelis Pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Berikut wewenang Majelis Pengawas notaris menurut ketentuan UUJN meliputi:

#### 1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004.

Pasal 70 UUJN: Majelis Pengawas Daerah, berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

#### 7. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004.

Pasal 73 ayat (1) UUJN: Majelis Pengawas Wilayah, berwenang:

- c. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- d. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- f. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- g. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;
- h. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- i. Membuat Berita Acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

## 8. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004.

Pasal 77 UUJN: Majelis Pengawas Pusat, berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Pembentukan MPW Medan adalah merupakan implementasi dari Pasal 67 UUJN yang mensyaratkan bahwa diperlukannya pembentukan suatu badan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di daerah-daerah. Badan pengawasan Notaris yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Menurut Rahmayani Saragih selaku Sekretaris Majelis Pengawas notaris Medan, pelaksanaan pengawasan notaris yang dilakukan oleh MPW Medan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin setiap 1 (satu) tahun sekali ke kantor-kantor notaris se- Medan, yaitu antara lain melakukan pemeriksaan protokol notaris meliputi:<sup>31</sup>

3. Identitas notaris;
4. Sarana kantor notaris;
5. Jumlah karyawan;
6. Pemeriksaan buku-buku reportorium:
  - a. Daftar akta;
  - b. Uji petik akta/Minut;
  - c. Daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
  - d. Daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
  - e. Nama penghadap/klapper dari daftar akta;
  - f. Nama penghadap/klapper dari daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
7. Pengiriman double reportorium dan register;
8. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
9. Pemeriksaan keadaan penyimpanan akta;

MPW Medan selain melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para notaris Medan agar dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dapat sesuai dengan UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tidak merugikan Notaris sendiri maupun masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>32</sup>

Tugas MPW Medan yang lain berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah memberikan persetujuan/izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sehubungannya dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris Medan berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. MPW Medan juga dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris yang merupakan arsip yang bersifat rahasia.<sup>33</sup>

Mekanisme pemanggilan notaris oleh pihak penyidik kepolisian, penuntut umum, atau hakim dengan status sebagai saksi/tersangka dalam perkara tertentu adalah terlebih dahulu pihak penyidik mengirimkan surat permohonan izin melakukan pemeriksaan notaris kepada MPW diwilayah notaris yang dipanggil berkedudukan. Dasar surat panggilan dari penyidik tersebut, kemudian MPW membentuk satu tim kecil yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari masing-masing unsur (unsur notaris, unsur akademisi, dan unsur pemerintah) untuk memanggil dan memeriksa notaris yang bersangkutan berkaitan dengan duduk perkara yang dijelaskan dalam surat panggilan penyidik tersebut.

Pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap akta yang dibuat notaris tersebut, maka MPW dapat memberikan persetujuan kepada pihak Penyidik untuk memanggil notaris yang bersangkutan. Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan yang dilakukan MPW tidak diketemukan pelanggaran dalam pembuatan akta, maka MPW dapat menolak permohonan pihak penyidik untuk memanggil notaris yang bersangkutan.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013, tentang Pengujian Pasal 66

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

ayat (1) UUJN, pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris saat ini tidak perlu lagi harus meminta persetujuan dari MPW.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangannya menyatakan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Wilayah merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Substansi Pasal 66 UUJN tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris digugat perdata, maka izin dari MPW tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diharuskan bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat dalam ruang lingkup

jabatannya. Pertanggung jawaban notaris bukan saja dalam lingkup hukum perdata saja, melainkan dia harus bertanggung jawab dalam hukum pidana dimana tidak terlepas dari jabatannya notaris dapat dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan akta yang dia buat.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum juga tidak lepas dari hukum pidana. Adanya malpraktik dalam pembuatan akta dapat menyebabkan notaris yang bersangkutan terkena gugatan secara keperdataan juga tidak tertutup kemungkinan akan mendapat tuntutan pidana.

Notaris dapat dikenakan sanksi pidana sewaktu-waktu berkaitan dengan dengan produk hukum yang telah dibuatnya, yaitu akta Notaris tersebut. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris yang tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di

bawah tangan. Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Prakteknya ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik profesi notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek, antara lain seperti: <sup>34</sup>

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris. Ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administratif tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan notaris.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Notaris tanpa ada permintaan dari para pihak tidak akan membuat akta apapun dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris. Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tatacara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan kedalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Mempidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya:

1. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHPidana), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik, (Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana). Kewenangan notaris yaitu membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuknya yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tidak *mutatis mutandis* sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta Notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.
2. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar untuk notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, Notaris tidak mungkin untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang

diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Contohnya, kedalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli. Jika ternyata terbukti surat nikah atau KTP tersebut palsu, tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu kedalam akta notaris (Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana. Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan.

Selama ini, karena hal-hal seperti tersebut di atas telah menempatkan notaris dalam posisi sebagai terpidana, menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak mengerti apa dan bagaimana serta kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional. Menempatkan notaris sebagai terpidana (sebelum jadi terpidana sebagai tersangka dan terdakwa) atau memidanakan notaris menunjukkan bahwa pihak-pihak lain di luar notaris, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau praktisi hukum lainnya menunjukkan kurang pahaman terhadap dunia notaris.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris dengan alasan notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan notaris sebagai terpidana, maka tindakan hukum yang harus

dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.<sup>35</sup> Penjatuhan sanksi tersebut di atas perlu dikaitkan dengan sasaran, sifat dan prosedur sanksi-sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi perdata, administratif, dan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda.

Aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta *relaas*. Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari organisasi jabatan notaris.

Pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:<sup>36</sup>

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN;
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Tindakan notaris yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris terbukti melanggar batasan-batasan tersebut atau memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, maka notaris diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Selain itu, Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dengan cara

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

menggugat notaris yang bersangkutan ke pengadilan. Sanksi administrasi dijatuhkan terhadap notaris karena terjadi pelanggaran terhadap segala kewajiban dan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi administrasi dan sanksi kode etik.

Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang menyangkut kewenangannya membuat akta otentik. Apabila penyidik, penuntut umum atau hakim ingin melakukan pemeriksaan terhadap notaris beserta aktanya, maka harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Oleh karena itu, perlu adanya kecermatan dan ketelitian Notaris dalam membuat akta otentik agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum yang timbul. Selain itu, pengaturan sanksi dalam UUJN, juga perlu diperjelas.

Notaris yang ruang lingkup kewenangannya dibidang hukum perdata tidaklah terlepas dari sanksi pidana, selain sanksi administrasi yang telah diatur sebelumnya dalam UUJN dan sanksi perdata. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana dengan dakwaan pemalsuan terhadap akta otentik yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya.
2. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penyidik, penuntut umum atau hakim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap notaris beserta aktanya, maka harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Oleh karena itu, perlu adanya kecermatan dan ketelitian notaris dalam membuat akta otentik agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum yang timbul.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan:

1. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan.
3. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris.

Sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas.

Contoh lainnya adalah seorang notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut

terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 13 UUJN dinyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Incracht van gewijsde*) karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pernyataan yang dikemukakan Pasal 13 UUJN tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila keputusan atas hukuman pidana yang diterimanya 5 (lima) tahun atau lebih tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian status hukum dari notaris tersebut telah berubah dari terdakwa menjadi terpidana.

Notaris dalam menjalankan tugas yang diembanya harus benar-benar berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap jabatannya dalam menentukan dan mengkualifikasi akta apa yang dibutuhkan, dan tidak bisa dipungkiri terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik, antara lain meliputi klien tidak bertandatangan di hadapan notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum dan melaksanakan tugas di luar wilayah kerja.

Kesalahan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta terkadang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak.

Pertanggungjawaban profesi notaris atas pelaksanaan tugas yang diembannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban secara ilmiah/akademik dan pertanggungjawaban dalam lingkup organisasi profesi. Pertanggungjawaban secara ilmiah baru berlaku, apabila notaris melakukan kelalaian berupa pelanggaran, misalnya dalam pembuatan akta. Perumusan akta yang tidak tepat bisa menyebabkan konsekuensi yuridis yang berkepanjangan, hal ini terjadi karena akta yang dibuat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kelalaian dalam pembuatan akta dapat menyebabkan notaris yang bersangkutan terkena gugatan secara keperdataan dan juga tidak tertutup kemungkinan akan mendapat tuntutan secara pidana.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:<sup>37</sup>

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan untuk bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*)

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 20.

atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam:<sup>39</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat maksud, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met beewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Sengaja dengan kesalahan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschiijnlijkheidsveewustzijn*).  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :  
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Kurang melihat ke depan.
2. Kurang hati-hati yang perlu.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah. 2006 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 116.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 117.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak memperkirakan menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak berhati-hati atau mewaspadaai guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan kewaspadaan yang semestinya, ia juga tidak mengadakan perkiraan akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan perkiraan dan kewaspadaan yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembedah atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembedah” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembedah maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu

ada pula dasar penghapus di luar KUHP yaitu: Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan Hak jabatan atau pekerjaan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.<sup>41</sup>

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.* halaman 126.

menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidanya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk WvS. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.<sup>42</sup>

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 153.

dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Menurut Pompe dalam Mulyatno menyelesaikan bahwa kelakuan adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang yang nampak keluar dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum. Menurut Simons, bahwa “kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”.<sup>43</sup>

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>44</sup>

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum

---

<sup>43</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.

<sup>44</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* halaman 130.

pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Memahami secara luas teori-teori tentang tujuan penghukuman tersebut dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana, maka harus diketahui lebih dahulu hakikat dari hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>45</sup>

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.<sup>46</sup> Menurut Bambang Poernomo menyebutkan bahwa pidana adalah “semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka suatu pidana harus:<sup>48</sup>

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.

---

<sup>45</sup> Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

<sup>46</sup> *Ibid.* halaman 12.

<sup>47</sup> Bambang Poernomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia halaman 14.

<sup>48</sup> Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung, halaman 22.

Penjatuhan pidana atau hukuman merupakan reaksi sosial antara lain:<sup>49</sup>

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Ruang lingkup pidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:<sup>50</sup>

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Hubungan pertanggungjawaban pidana notaris terhadap kelalaian notaris dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris adalah seorang notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta adalah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar dan notaris adalah pembuat dokumen dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya disalah mengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku notaris itu sendiri.

Syarat agar notaris dapat membuat surat keterangan waris menurut Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawasan Wilayah Medan bahwa adalah

---

<sup>49</sup> *Ibid.* halaman 22-23.

<sup>50</sup> *Ibid.* halaman 23.

apabila pemohon memenuhi beberapa persyaratan antara lain menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris, jika memungkinkan KTP pewaris dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pewaris dan para ahli waris yang sah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia berikut para ahli warisnya masing-masing.<sup>51</sup>

Penunjukkan KTP merupakan hal yang mutlak agar notaris mengetahui dengan sebenarnya tentang identitas ahli waris dan pewaris sehingga dapat dihindari terjadi masalah dikemudian hari disebabkan oleh identitas palsu baik seluruhnya maupun sebagian oleh ahli waris maupun pewaris. Notaris apabila memungkinkan dapat meminta agar pemohon yang dalam hal ini adalah ahli waris mendatangkan saksi yang benar-benar mengetahui identitas pewaris dan para ahli waris sesuai KTP sehingga apabila di kemudian hari terjadi masalah, maka notaris dapat mengajukan kekuatan kesaksian saksi yang turut hadir dihadapan notaris sebagai dasar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.<sup>52</sup>

Saksi dalam pembuatan surat keterangan waris adalah orang yang benar-benar mengenal keluarga pemohon yang terdiri dari pewaris dan seluruh ahli waris dan dapat berasal dari keluarga atau tetangga. Pemilihan yang benar-benar mengetahui kedudukan ahli waris dan pewaris harus benar-benar dicermati oleh notaris sehingga meminimalisir kemungkinan saksi palsu atau saksi yang tidak mengetahui dengan jelas identitas dan struktur keluarga pewaris dan ahli warisnya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Syarat lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan surat keterangan waris adalah pernyataan dari ahli waris mengenai identitas para ahli waris dari pewaris. Menurut Syafrida Yanti tidak diperlukan pernyataan dari para ahli waris dalam pembuatan surat keterangan waris apabila dalam hal tersebut tidak ada anak yang belum dewasa sebagai ahli waris. Ada atau tidaknya anak yang belum dewasa sebagai ahli waris bukan merupakan alasan untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan pernyataan para ahli waris, karena pernyataan merupakan syarat dalam pembuatan surat keterangan waris karena notaris tidak akan mengetahui duduk persoalan dan kedudukan ahli waris apabila tidak ada pernyataan dari para ahli waris.<sup>54</sup>

Setelah semua syarat untuk pembuatan surat keterangan waris dipenuhi oleh pemohon/ ahli waris, maka notaris sebelum membuat Surat keterangan waris wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta mengenai ada atau tidaknya wasiat atas nama pewaris yang terdaftar. Apabila notaris telah mendapat jawaban tertulis dari daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta barulah seorang notaris dapat membuat surat keterangan waris.<sup>55</sup>

Surat keterangan waris merupakan alat bukti bagi ahli waris dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris atas suatu warisan oleh pewaris, sehingga tidak memenuhi kepastian hukum sebagai tujuan dibentuknya hukum

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

apabila masih terdapat kemungkinan timbulnya surat keterangan waris ganda atas nama pewaris dengan ahli waris dan bagian waris yang berbeda.

Mengenai sanksi terhadap seorang notaris dalam membuat akta otentik diatur oleh UUJN dalam bentuk:

1. Diberhentikan sementara dari jabatannya

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan
- c. Melakukan perbuatan tercela atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya notaris diberhentikan

dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bentuk perilaku atau tindakan notaris yang mencemari citra notaris adalah adanya tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat negara. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum notaris adalah tindak pidana dalam melakukan pembuatan akta notaris.

Bentuk tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 84 UUJN berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, hanya dapat diterapkan apabila tindakan notaris mengakibatkan suatu akta otentik hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan sehingga tidak dapat diterapkan pada notaris dalam hal membuat akta di bawah tangan.<sup>56</sup>

Notaris sebagai pejabat negara, seharusnya notaris bertindak dengan mengutamakan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya melakukan pelanggaran dan penghianatan terhadap apa yang diamanatkan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah kliennya. Kelalaian dalam pembuatan akta notaris yang dilakukan oleh notaris merupakan pelanggaran yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai notaris.

Tanggung jawab notaris, tidak terbatas berdasarkan hukum saja, namun juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, sehingga dalam hal pembuatan surat keterangan waris sebagai akta di bawah tangan apabila notaris melakukan tindakan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Mengenai kapan tanggung jawab notaris wajib dilaksanakan adalah sejak notaris membuat surat keterangan waris hingga ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan surat keterangan waris tersebut. Sehingga dalam hal ini surat keterangan waris merupakan akta di bawah tangan yang besar risikonya bagi notaris karena sewaktu-waktu dapat saja notaris diminta pertanggung jawabannya dalam pembuatan surat keterangan waris yang telah dibuatnya walaupun notaris bersangkutan telah pensiun dari jabatan sebagai notaris.<sup>58</sup>

Erat hubungannya dengan sanksi dan tanggung jawab notaris sehubungan dengan surat keterangan waris yang dibuatnya adalah batasan “kekeliruan” yang telah dilakukan oleh notaris. Karena tanpa adanya kekeliruan yang disengaja, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan hukum dan kode etik yang berlaku.

Menurut Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pegawasan Wilayah Medan yang disebut kekeliruan adalah apabila notaris mempunyai maksud dengan sengaja memasukkan atau tidak memasukkan nama ahli waris tertentu sebagai ahli waris atau tidak berdasarkan permintaan klien atau penghadap dimana atas tindakan tersebut notaris mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materi (uang) atau bentuk lainnya atau notaris tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.<sup>59</sup>

Menurut Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pegawasan Wilayah Medan bahwa notaris tidak dapat dikategorikan melakukan kekeliruan apabila notaris tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

kenyataan. Misalnya disebabkan klien/penghadap memalsukan dokumen dan para saksi sehingga notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi aspal (asli tapi palsu) karena notaris tidak berwenang untuk memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Misalnya dalam hal ini KTP yang terlihat sah menurut penilaian notaris adalah KTP sah dan notaris tidak perlu memeriksakan KTP tersebut pada pihak kecamatan yang mengeluarkan KTP bersangkutan.<sup>60</sup>

Hal-hal yang harus membuat notaris curiga bahwa suatu dokumen palsu antara lain adalah apabila klien/penghadap kelihatan takut dan selalu minta pembuatan surat keterangan waris cepat diselesaikan oleh notaris atau klien berani membayar dengan biaya jauh lebih tinggi dari standar honor notaris umumnya dalam pembuatan surat keterangan waris. Sehingga dengan memperhatikan gejala-gejala tersebut notaris diharapkan dapat terhindar dari surat keterangan waris yang bermasalah di kemudian hari.<sup>61</sup>

Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan surat keterangan waris atas seorang pewaris yang mengakibatkan ada ahli waris yang dirugikan, merupakan kesalahan notaris karena kurang berhati-hati dalam membuat surat keterangan waris, sehingga apabila timbul akibat hukum yang merugikan klien maka sudah seyogyanya apabila notaris dapat dituntut untuk bertanggung jawab.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan masyarakat, notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat surat keterangan waris agar dapat dihindari adanya kekeliruan dalam pembuatan surat keterangan waris, sehingga apabila terjadi hal demikian maka wewenang pengadilan untuk menentukan bentuk pertanggung jawaban notaris bersangkutan. Selain belum pastinya pihak yang dapat menghadap pada notaris untuk minta dibuatkan surat keterangan waris, belum terdapat kepastian pula mengenai bentuk sanksi dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat surat keterangan waris sebagai salah satu bentuk akta di-bawah tangan yang dapat dibuat oleh notaris sehingga masih menjadi pertanyaan apakah sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik dapat diterapkan terhadap notaris apabila keliru dalam membuat akta di bawah tangan.

Prinsipnya dalam pembuatan semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah ahli waris. Sehingga atas dasar tersebut, notaris dalam membuat surat keterangan waris wajib membuatnya berdasarkan kejujuran dan sikap netral tanpa membeda-bedakan para pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak baik pada saat akta dibuat maupun di masa yang akan datang.

Surat keterangan waris yang dibuat hingga akta menjadi masalah di kemudian hari, selalu terbuka kemungkinan bagi notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara moral, etika maupun hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak

hormat. Surat keterangan waris berkedudukan bukan sebagai akta otentik, namun karena dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap notaris apabila keliru dalam pembuatan surat keterangan waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik bahkan notaris dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai bentuk tanggung jawab notaris akibat melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya baik ahli waris maupun pihak ketiga.

### **C. Hambatan-Hambatan dalam Proses Pertanggungjawaban Notaris yang Melalukan Kelalaian dalam Pembuatan Akta Waris yang Merugikan Ahli Waris**

Berlakunya UUJN menjadi perhatian tersendiri bagi Notaris karena merupakan peringatan dalam menjalankan profesinya. Upaya serius penegakan hukum terhadap notaris telah dimulai. Kasus yang menimpa para notaris, MPW Medan selalu sangat berhati-hati dalam menangani kasusnya dan akan memberikan solusi yang terbaik dan bijaksana. Tidak semua laporan atau panggilan diterima dengan mengatakan ya atau tidak, akan tetapi masih perlu dicarikan data-data yang lengkap dan akurat mengenai persoalan yang ada tentang benar dan salahnya. Dengan demikian MPW Medan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menangani kasus yang menimpa notaris.

Mencapai sebuah praktik pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas notaris dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh MPW Medan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Medan adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan notaris dan melakukan pembinaan terhadap notaris itu sendiri.

MPW Medan dalam melaksanakan pengawasan maupun pembinaan Notaris, pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar sesuai apa yang diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri tentang Pengawasan Notaris. Adapun kendala-kendala yang harus dihadapi MPW Medan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris antara lain:<sup>63</sup>

1. Keterbatasan waktu para anggota MPW Medan yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau tugas pokok masing-masing unsur baik sebagai dosen, notaris dan aparatur sipil negara di instansi terkait, sehingga hal tersebut juga akan menjadi hambatan berkenaan dengan pembagian waktu antara profesi asal dengan kewajibannya sebagai anggota MPW Medan.
2. Anggaran dari pemerintah untuk operasional MPW Medan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaannya belum mencukupi untuk menunjang kegiatan MPW Medan. Dengan anggaran yang minim tersebut, anggota MPW Medan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dilakukan secara sukarela.

---

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran notaris karena keterbatasan akses. Hal ini dapat terlihat dari minimnya laporan masyarakat yang masuk di MPW Medan.
4. Wilayah kerja MPW Medan akarta yang meliputi seluruh wilayah Medan yang sangat luas dan jumlah notaris yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah anggota MPW Medan yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan Notaris
5. Kurangnya kesadaran hukum beberapa notaris terutama ketidaktertiban administratif dalam mengirimkan laporan bulan reportorium Notaris.
6. Tidak sedikit para anggota MPW Medan yang berasal dari unsur Pemerintah yang dimutasi, atau telah mendekati masa pensiun, sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan notaris tidak optimal.
7. Ketentuan dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur kewenangan MPW dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar jabatan notaris. Hal ini membuat notaris sedikit meremehkan dan tidak memiliki efek takut terhadap institusi MPW.

Langkah-langkah yang dilakukan MPW Medan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:<sup>64</sup>

1. Pembuatan kesepakatan berupa koordinasi dari para anggota MPW Medan untuk meluangkan dan memilih waktu yang tepat secara bersama-sama berkumpul melakukan pemeriksaan dan pengawasan notaris.

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmayani Saragih, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Medan, Senin 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

2. Dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka para anggota MPW Medan menggunakan dana swadaya dari kantong masing-masing secara sukarela untuk mendanai kegiatan pemeriksaan Notaris meskipun ada sedikit tambahan anggaran dari pemerintah.
3. Memberikan sosialisasi dan membuka akses kepada masyarakat yang ingin melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan tentang notaris.
4. MPW Medan dalam hal pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar jabatan notaris hanya dalam bentuk teguran lisan saja dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan Notaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPP).
5. Memberikan pembinaan dan penulhan tentang perlunya kesadaran hukum bagi notaris agar selalu taat dan patuh kepada UJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain mengenai jabatan notaris.
6. Jika dalam pemeriksaan Notaris yang dilakukan MPW Medan terdapat anggota yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, maka dapat digantikan oleh anggota lain.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam pembuatan akta belum efektif, karena dalam hal pengawasan MPW tidak turun langsung karena sistim birokrasi yang mengatur MPD untuk bersentuhan langsung dengan notaris dan masyarakat. MPW mengawasi kinerja dari MPD dalam melakukan tugasnya, MPW dalam hal ini harus selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum, agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentang sanksi apa yang harus diberikan terhadap notaris bermasalah.
2. Proses pertanggungjawaban notaris terhadap kelalaian notaris dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris adalah MPW membentuk satu tim kecil yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari masing-masing unsur (unsur notaris, unsur akademisi, dan unsur pemerintah) untuk memanggil dan memeriksa notaris yang bersangkutan berkaitan dengan kelalaian notaris dalam pembuatan akta dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap akta yang dibuat notaris tersebut, maka MPW dapat memberikan persetujuan kepada pihak Penyidik untuk memanggil notaris yang bersangkutan. Sebaliknya, jika

dalam pemeriksaan yang dilakukan MPW tidak ditemukan pelanggaran dalam pembuatan akta, maka MPW dapat menolak permohonan pihak penyidik untuk memanggil notaris yang bersangkutan.

3. Hambatan-hambatan dalam proses pertanggungjawaban terhadap kelalaian dalam pembuatan akta waris yang merugikan ahli waris adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah serta sistem birokrasi yang membuat MPW tidak dapat turun langsung dan bersentuhan terhadap pelapor, dan ketidaksepahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Majelis Pengawas Notaris Wilayah antar unsur serta kesibukan setiap anggota baik pemerintahan, notaris, dan akademisi serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran notaris karena keterbatasan akses, wilayah kerja MPW yang sangat luas, kurangnya kesadaran hukum beberapa notaris dan MPW tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melanggar UUJN.

## **B. Saran**

1. Agar fungsi dan peran masing-masing Majelis Pengawas (MPD,MPW,MPP), lebih maksimal, khususnya MPW di dalam memberikan sanksi bagi notaris benar-benar dilihat kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang kenotariatan, dan yang menjadi anggota Majelis tersebut adalah orang-orang yang berintegritas, jujur, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tersangkut masalah hukum.

2. Agar MPW lebih berperan dalam membantu kepolisian dalam proses untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh notaris yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. MPW sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPW Kota Medan harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga peran Majelis Pengawas dapat lebih maksimal. Selain sebagai tanggung jawab dari MPW, Notaris juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda. 2005. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Rajawali.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ;2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung.
- Ninie Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana )
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

### C. Internet

- Rachmat Setyawan, "Kedudukan Notaris", melalui <http://arc.ac.id/files>. diakses Senin, 11 September 2017.